



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Prabowo als Bowo;
2. Tempat lahir : Desa Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pon Dusun I Kecamatan. Sei Bamban Kabupaten. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/ kuli Bangunan;

Terdakwa Heru Prabowo als Bowo ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa Heru Prabowo als Bowo ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Paris Sitohang, S.H., M.H., Muhammad Abdi, S.H., dan Harry Tulus Pakpahan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator kota Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Suprpto No. 40 Tebing Tinggi 20615 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 214/SK/2024/PN Tbt tanggal 29 juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Prabowo alias Bowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heru Prabowo alias Bowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Prabowo alias Bowo dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,19 (lima koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone android merk Realme;  
**Dirampas untuk negara**
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2024 secara Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HERU PRABOWO alias BOWO** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun XIV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut.

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Aipda Andy Syahputra dan saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar ketiga saksi tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu kemudian pemberi informasi tersebut memberikan nomor handphone pemilik narkotika jenis shabu kepada para saksi dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi, selanjutnya para saksi langsung menghubungi nomor tersebut dan diketahui pemilik nomor tersebut bernama DOY (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya para saksi melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) berpura-pura memesan narkotika jenis shabu lalu DOY (DPO) mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Prof. H.M. Yamin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Kota Tebing Tinggi selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu setelah para saksi sampai di lokasi DOY (DPO) menghubungi para saksi untuk pindah tempat menuju Jalan Sudirman Kota Tebing Tinggi (Simpang Beo) dan DOY (DPO) menyuruh para saksi untuk menunggu di lokasi selanjutnya beberapa saat kemudian DOY (DPO) menghubungi para saksi untuk berpindah tempat ke daerah Desa Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai karena DOY (DPO) sudah menunggu di pinggir jalan kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud DOY (DPO) dan melihat seorang laki-laki sedang duduk menunggu kemudian para saksi langsung menjumpai terdakwa dan menanyakan *“apakah saudara adalah orang yang saya hubungi untuk membeli narkoba jenis shabu?”* dan dijawab terdakwa *“iya”* lalu saksi Alex Butar-Butar menanyakan *“dimana narkoba jenis shabu tersebut?”* lalu dijawab terdakwa *“disitu”* sambil terdakwa mengarahkan ke arah parit dengan jarak  $\pm 1$ (satu) meter dari jarak terdakwa kemudian saksi Alex Butar-butar mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku bernama Heru Prabowo alias BOWO dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),1 (satu) unit Handphone Android merek Realme selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama DOY (DPO) dengan cara menerima dari DOY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 03/06/POL.10086/2024 tanggal 20 April 2024 yang ditimbang oleh Reza ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 4,79 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:1989/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diperiksa oleh Debora M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M. Si, S.Pd NIP 198010232008012001 menyimpulkan bahwa

A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,79 gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Heru Prabowo adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **HERU PRABOWO alias BOWO** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun XIV Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalanatau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", Perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Aipda Andy Syahputra dan saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar ketiga saksi tersebut adalah anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu kemudian pemberi informasi tersebut memberikan nomor handphone pemilik narkotika jenis shabu kepada para saksi dari Kepolisian Polres Tebing Tinggi, selanjutnya para saksi langsung menghubungi nomor tersebut dan diketahui pemilik nomor tersebut bernama DOY (DPO) (Daftar Pencarian Orang) selanjutnya para saksi melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) berpura-pura memesan narkotika jenis shabu lalu DOY (DPO) mengatakan agar mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Prof. H.M. Yamin Kota Tebing Tinggi selanjutnya para saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu setelah para saksi sampai di lokasi DOY (DPO) menghubungi para saksi untuk pindah tempat menuju Jalan Sudirman Kota Tebing Tinggi (Simpang Beo) dan DOY (DPO) menyuruh para saksi untuk menunggu di lokasi selanjutnya beberapa saat kemudian DOY (DPO) menghubungi para saksi untuk berpindah tempat ke

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Desa Firdaus Kabuapaten Serdang Bedagai karena DOY (DPO) sudah menunggu di pinggir jalan kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud DOY (DPO) dan melihat seorang laki-laki sedang duduk menunggu kemudian para saksi langsung menjumpai terdakwa dan menanyakan "apakah saudara adalah orang yang saya hubungi untuk membeli narkoba jenis shabu?" dan dijawab terdakwa "ya" lalu saksi Alex Butar-Butar menanyakan "dimana narkoba jenis shabu tersebut" lalu dijawab terdakwa "disitu" sambil terdakwa mengarahkan ke arah parit dengan jarak  $\pm 1$ (satu) meter dari jarak terdakwa kemudian saksi Alex Butar-butar mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku bernama Heru Prabowo alias BOWO dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut dan dijawab terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama DOY (DPO) dengan cara menerima dari DOY (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 03/06/POL.10086/2024 tanggal 20 April 2024 yang ditimbang oleh Reza ahmad Afandi Harahap NIK. P82346 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 4,79 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:1989/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M. Si, S.Pd NIP 198010232008012001 menyimpulkan bahwa

- A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,79 gram
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa Heru Prabowo adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALEX BUTAR-BUTAR** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi yakni saksi Andy Syahputra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XIV desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu sambil memberikan nomor handphone seseorang yang bernama DOY (DPO), mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan mengetahui nama dari pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah DOY (DPO), selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyamaran dan Undercover buy terhadap saudara DOY (DPO) dan akan bertemu di perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, namun saudara DOY (DPO) beberapa kali memindahkan lokasi tempat transaksi dan yang terakhir saksi bersama dengan rekan saksi diarahkan kedaerah Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai, setelah kami sampai ditempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di depan doorsmeer lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana narkotika jenis sabunya lalu Terdakwa menanyakan mana uangnya setelah saksi bersama

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



dengan rekan saksi menunjukan uangnya Terdakwa menunjukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam gulungan uang kertas dua ribu rupiah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh saudara DOY (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa belum terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena saksi dan rekan saksi belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, berat narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sekitar 5 (lima) gram beratnya;
- Bahwa, Handphone Android merek REALME yang ditemukan di kantong celana Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara DOY (DPO);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelumnya mereka ada berdua tetapi Terdakwa ditinggalkan sama kawannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah hanya di suruh oleh saudara DOY (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara DOY (DPO);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi menelpon saudara DOY (DPO) harga narkoba jenis sabu tersebut Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah pergramnya) dan saat akan transaksi tersebut uangnya belum saksi dan rekan saksi serahkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan terdakwa sendiri yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di TKP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan saksi melakukan under cover buy terhadap saudara DOY (DPO) namun yang akhirnya ketangkap adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut;

- Bahwa setelah di tangkap Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polres tetapi dibawa ke tempat saudara DOY (DPO) terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut bukan narkoba jenis sabu tetapi Tawas;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ANDY SYAHPUTRA** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa, saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi yakni saksi Alex Butar-Butar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XIV desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki Narkoba jenis sabu sambil memberikan nomor handphone seseorang yang bernama DOY (DPO), mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan mengetahui nama dari pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah DOY (DPO), selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyamaran dan Undercover buy terhadap saudara DOY (DPO) dan akan bertemu di perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi untuk melakukan transaksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



jual beli narkoba jenis sabu, namun saudara DOY (DPO) beberapa kali memindahkan lokasi tempat transaksi dan yang terakhir saksi bersama dengan rekan saksi diarahkan ke daerah Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai, setelah kami sampai ditempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di depan doorsmeer lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana narkoba jenis sabunya lalu Terdakwa menanyakan mana uangnya setelah saksi bersama dengan rekan saksi menunjukan uangnya Terdakwa menunjukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu di dalam gulungan uang kertas dua ribu rupiah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh saudara DOY (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa belum terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu karena saksi dan rekan saksi belum menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, berat narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sekitar 5 (lima) gram beratnya;
- Bahwa, Handphone Android merek REALME yang ditemukan di kantong celana Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara DOY (DPO);
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelumnya mereka ada berdua tetapi Terdakwa ditinggalkan sama kawannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut;

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah hanya di suruh oleh saudara DOY (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara DOY (DPO);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi menelpon saudara DOY (DPO) harga narkoba jenis sabu tersebut Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah pergramnya dan saat akan transaksi tersebut uangnya belum saksi dan rekan saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan terdakwa sendiri yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di TKP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa, pada awalnya saksi dan rekan saksi melakukan under cover buy terhadap saudara DOY (DPO) namun yang akhirnya ketangkap adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut;

- Bahwa setelah di tangkap Terdakwa tidak langsung dibawa ke Polres tetapi dibawa ke tempat saudara DOY (DPO) terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita tersebut bukan narkoba jenis sabu tetapi Tawas;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan Terdakwa yang di BAP Penyidik sudah benar namun hanya Barang buktinya saja yang tidak benar barang bukti tersebut bukan narkoba jenis sabu tetapi Tawas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kalau di BAP Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik tiak ada kata Tawas;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XIV desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, karena memiliki Narkoba jenis Shabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang tidur kemudian ditelepon oleh saudara DOY (DPO) dan disuruh untuk antarkan bahan (tawas) lalu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membeli Tawas lalu Terdakwa disuruh untuk antarkan tawas tersebut kepada pembeli
- Bahwa, maksud dan tujuan saudara DOY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan tawas kepada pembeli karena Terdakwa dan saudara DOY (DPO) berencana mau menipu pembeli narkoba jenis sabu dan dari disuruh saudara DOY (DPO) sampai Terdakwa ditangkap jarak waktunya sekitar 1 (satu) Jam;
- Bahwa, Terdakwa menjumpai saudara DOY (DPO) terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap di tempat tongkrongan di kampung pon kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib dan saat bertemu tersebut saudara DOY (DPO) ada menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis sabu kepada pembeli dan kami berencana mau mengerjain pembeli tersebut dengan memberikan Tawas, kemudian saudara DOY (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membeli sendiri tawas tersebut dimana Terdakwa membeli Tawas tersebut seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tukang jualan bunga untuk ziarah di Kampung Pon kabupaten Serdang Bedagai dan nama penjualnya Adi;
- Bahwa, rencananya pembeli tersebut akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana baru sekali ini Terdakwa mau menipu pembeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa disuruh menunjukkan barang bukti yang berada di pinggir parit;
- Bahwa, DOY (DPO) adalah teman Terdakwa sejak kecil dan kami tinggal sekampung;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ada tanda tangani BAP polisi dan memarafnya namun tidak Terdakwa baca semua karena terlalu banyak sekali;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar cahtingan Terdakwa yang di WA , Terdakwa meyakinkan pembeli bahwa bukan tawas karena Terdakwa berniat mau menipuin pembeli;
- Bahwa, Terdakwa akan mencabut keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik nomor 13 yang menerangkan bahwa Terdakwa ada mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara DOY (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 19.00 wib dan Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut di dalam perkebunan sawit di deaerah Desa Pon kab, Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klipklip transparan yang didalamnya berisi berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,19 (lima koma satu sembilan) gram dan berat bersih (netto) 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Android merk Realme;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor03/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggiyang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Heru Prabowa alias Bowo dengan hasil penimbangan berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 4,79gramdengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1989/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 oleh Kepolisian Negara

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 4,79(empat koma tujuh sembilan) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo dengan kesimpulan Barang bukti A diduga mengandung narkotika milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo adalah benar positif **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine B adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Heru Prabowo alias Bowo ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XIV desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar saksi Alex Butar-Butar dan saksi Andy Syahputra sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Butar-Butar dan saksi Andy Syahputra terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu sambil memberikan nomor handphone seseorang yang bernama DOY (DPO), mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan mengetahui nama dari pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah DOY (DPO), selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyamaran dan Undercover buy terhadap saudara DOY (DPO) dan akan bertemu di perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, namun saudara DOY (DPO) beberapa kali memindahkan lokasi tempat transaksi dan yang terakhir saksi bersama dengan rekan saksi diarahkan ke daerah Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai, setelah kami sampai ditempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di depan doorsmeer lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana narkotika jenis sabunya lalu Terdakwa menanyakan mana uangnya setelah saksi bersama dengan rekan saksi menunjukan uangnya Terdakwa menunjukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam gulungan uang kertas dua ribu rupiah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh saudara DOY (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar kemudian saksi Alex Butar-Butar dan saksi Andy Syahputra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yan dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dietmukan di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa menjumpai saudara DOY (DPO) terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap di tempat tongkrongan di kampung pon kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jumat tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 18.00 wib dan saat bertemu tersebut saudara DOY (DPO) ada menyuruh Terdakwa untuk mengantar Narkoba jenis sabu kepada pembeli dan kami berencana mau mengerjain pembeli tersebut dengan memberikan Tawas, kemudian saudara DOY (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membeli sendiri tawas tersebut dimana Terdakwa membeli Tawas tersebut seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) di tukang jualan bunga untuk ziarah di Kampung Pon kabupaten Serdang Bedagai dan nama penjualnya Adi;
- Bahwa, benar maksud dan tujuan saudara DOY (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan tawas kepada pembeli karena Terdakwa dan saudara DOY (DPO) berencana mau menipu pembeli narkoba jenis sabu dan dari disuruh saudara DOY (DPO) sampai Terdakwa ditangkap jarak waktunya sekitar 1 (satu) Jam;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor03/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggiyang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan tersangka an. Heru Prabowa alias Bowo dengan hasil penimbangan berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 4,79gramdengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1989/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 4,79(empat koma tujuh sembilan) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo dengan kesimpulan Barang bukti A diduga mengandung narkotika milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo adalah benar positif **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine B adalah negatif mengandung narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur :Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Heru Prabowo als Bowo** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "**Setiap orang**" yang disandarkan kepada Terdakwa **Heru Prabowo als Bowo** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Alex Butar-butar dan saksi Andy Syahputra pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XIV desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, saksi Alex Butar-Butar dan saksi Andy Syahputra sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Butar-Butar dan saksi Andy Syahputra terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu sambil memberikan nomor handphone seseorang yang bernama DOY (DPO), mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan mengetahui nama dari pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah DOY (DPO), selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyamaran dan Undercover buy terhadap saudara DOY (DPO) dan akan bertemu di perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, namun saudara DOY (DPO) beberapa kali memindahkan lokasi tempat transaksi dan yang terakhir saksi bersama dengan rekan saksi diarahkan ke daerah Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai, setelah kami sampai ditempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di depan doorsmeer lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana narkotika jenis sabunya lalu Terdakwa menanyakan mana uangnya setelah saksi bersama dengan rekan saksi menunjukan uangnya Terdakwa menunjukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam gulungan uang kertas dua ribu rupiah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh saudara DOY (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi membawa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Heru Prabowa alias Bowo dengan hasil penimbangan berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 4,79 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1989/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo dengan kesimpulan Barang bukti A diduga mengandung narkotika milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo adalah benar positif **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine B adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa keberadaan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 4,79 gram pada Terdakwa saat penangkapan adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut belum terjadi transaksi sebagaimana yang disepakati saksi dengan DOY (DPO) sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut diatas maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap orang;**

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur :Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Alex Butar-butar dan saksi Andy Syahputra pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 20.00 wib di Dusun XIV desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, saksi Alex Butar-Butar dan saksi Andy Syahputra sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi Alex Butar-Butar dan saksi Andy Syahputra terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu sambil memberikan nomor handphone seseorang yang bernama DOY (DPO), mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi menghubungi nomor handphone tersebut dan mengetahui nama dari pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah DOY (DPO), selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyamaran dan Undercover buy terhadap saudara DOY (DPO) dan akan bertemu di perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, namun saudara DOY (DPO) beberapa kali memindahkan lokasi tempat transaksi dan yang terakhir saksi bersama dengan rekan saksi diarahkan ke daerah Firdaus Kabupaten Serdang Bedagai, setelah kami sampai ditempat yang dimaksud saksi bersama dengan rekan saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di depan doorsmeer lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi Terdakwa dan menanyakan dimana narkotika jenis sabunya lalu Terdakwa menanyakan mana uangnya setelah saksi bersama dengan rekan saksi menunjukan uangnya Terdakwa menunjukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu di dalam gulungan uang kertas dua ribu rupiah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa dirinya disuruh oleh saudara DOY (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi membawa Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa dari Terdakwa ditemukan barang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh 1 (satu) lembar uang tunai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan di atas tanah di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME ditemukan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 03/06/02/POL.10086/2024 tanggal 20 April 2024 yang dibuat oleh pimpinan cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Heru Prabowa alias Bowo dengan hasil penimbangan berat kotor 5,19 gram dan berat bersih 4,79 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara Nomor Lab: 1989/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasanya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25ml urine milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo dengan kesimpulan Barang bukti A diduga mengandung narkotika milik terdakwa Heru Prabowo alias Bowo adalah benar positif **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine B adalah negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka seluruh unsur kedua dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,19 (lima koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram oleh karena dimiliki dan digunakan secara tanpa izin oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone android merk Realme oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Prabowo alias Bowo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Heru Prabowo alias Bowo** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 5,19 (lima koma sembilan belas) gram dan berat bersih (netto) 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme;

## **Dirampas untuk negara**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Zephania, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Daniel Halasson Purba. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Lenny Lasminar S., S.H., M.H.**

**Zephania, S.H.MH**

**Panitera Pengganti,**

**Taufik Harahap, SH**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tbt